



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN

NOMOR 91 TAHUN 2022

TENTANG

PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PENERIMAAN DAN
PEMBAYARAN PADA PEMERINTAH DESA
DI KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa agar pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Kebumen dapat berjalan efektif, efisien, tertib, transparan dan mencerminkan keadilan serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menerapkan transaksi non tunai dalam penerimaan dan pembayaran pada Pemerintah Desa di Kabupaten Kebumen;
- b. bahwa untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan transaksi non tunai pada Pemerintah Desa di Kabupaten Kebumen, perlu mengaturnya dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam Penerimaan dan Pembayaran pada Pemerintah Desa di Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);



2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PENERIMAAN DAN PEMBAYARAN PADA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN KEBUMEN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Bupati adalah Bupati Kebumen.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen.



5. Aparat Pengawas Internal Pemerintahan adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi pokok melakukan pengawasan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
11. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas Pelaksana Pengelola Keuangan Desa.
12. Kaur Keuangan adalah Kaur yang melaksanakan fungsi kebendaharaan.
13. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
14. Pembayaran adalah proses pengeluaran dana atas permintaan dan/atau kewajiban sesuai dengan beban anggaran dengan persyaratan-persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
15. Bank Persepsi adalah bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk melakukan pembayaran transaksi keuangan pemerintah Desa.
16. *Electronic Data Capture*, yang selanjutnya disingkat EDC adalah sebuah alat yang berfungsi untuk memindahkan dana yang menghubungkan antar rekening bank.
17. *Cash Management System*, yang selanjutnya disingkat CMS adalah salah satu jenis jasa layanan pengelolaan keuangan yang ditujukan untuk nasabah non-perorangan (perusahaan/lembaga) dimana nasabah yang bersangkutan dapat melakukan pengelolaannya langsung melalui fasilitas *online*.
18. Transaksi Non Tunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrumen berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu, cek, bilyet giro, uang elektronik, *Electronic Data Capture* dan *Cash Management System* atau sejenisnya.
19. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
20. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
21. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas Pengelola Keuangan Desa.
22. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.



23. Cek adalah surat yang dikeluarkan bank yang digunakan oleh nasabah untuk melakukan penarikan uang.
24. Anjungan Tunai Mandiri yang selanjutnya disingkat ATM adalah fasilitas yang diberikan oleh bank kepada nasabah sebagai alat transaksi terhadap rekening tabungan.
25. *E-money* adalah alat pembayaran yang berbentuk elektronik dimana nilai uangnya disimpan dalam bentuk data digital.
26. Pemindahbukuan adalah Proses transaksi dalam bank dengan menambah suatu rekening dengan mengurangi rekening lainnya.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi pelaksanaan Transaksi Non Tunai terhadap transaksi Pendapatan dan Belanja Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.

BAB III TUJUAN

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan Transaksi Non Tunai adalah mewujudkan penerimaan dan pembayaran belanja APB Desa yang tepat jumlah, cepat, aman, efisien, transparan, dan akuntabel.

BAB IV JENIS PENERIMAAN DAN PEMBAYARAN Bagian Kesatu Jenis Penerimaan Desa

Pasal 4

- (1) Setiap penerimaan dalam APB Desa dengan nilai transaksi di atas Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dilaksanakan melalui Transaksi Non Tunai.
- (2) Terhadap penerimaan dalam APB Desa dengan nilai transaksi sampai dengan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dapat dilaksanakan melalui Transaksi Tunai.
- (3) Penerimaan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pendapatan Asli Desa;
 - b. Pendapatan Transfer; dan
 - c. Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah.



Bagian Kedua Jenis Pembayaran

Pasal 5

- (1) Setiap pembayaran belanja dan pembiayaan dalam APB Desa dilaksanakan melalui transaksi non tunai.
- (2) Pembayaran belanja dan pembiayaan yang dilaksanakan melalui Transaksi Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk:
 - a. Pembayaran Upah tenaga Kerja;
 - b. Pembayaran Bantuan Langsung Tunai;
 - c. Pembayaran Belanja Transport;
 - d. Pembayaran Belanja Honorarium; dan
 - e. Pengadaan Barang/ Jasa dengan nilai transaksi sampai dengan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).

BAB V TRANSAKSI NON TUNAI Bagian Kesatu Transaksi Penerimaan

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam penerimaan berupa pendapatan Asli Desa dilaksanakan oleh Pihak Ketiga yang menyetorkan Pendapatan Asli Desa ke rekening kas Desa dengan menggunakan:
 - a. cek;
 - b. ATM;
 - c. *E-money*;
 - d. setoran tunai melalui *teller*; atau
 - e. pemindahbukuan.
- (2) Bukti penerimaan pendapatan Asli Desa yang dilaksanakan oleh Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke Kaur Keuangan sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan.
- (3) Penerimaan Transfer dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 7

Transaksi Non Tunai dalam penerimaan berupa pendapatan Lain lain Pendapatan Asli Desa yang Sah dan Penerimaan Pembiayaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Transaksi Pembayaran

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam pembayaran dilaksanakan dengan menggunakan CMS.
- (2) Pihak penerima transaksi pembayaran harus memiliki rekening tabungan/giro pada bank umum.
- (3) Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kaur Keuangan Desa ke rekening penerima.

Pasal 9

- (1) Transaksi pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilampiri dengan kuitansi dan dokumen pendukung kelengkapan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Dokumen pendukung kelengkapan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa lembar notifikasi dari CMS atau bukti pemindahbukuan sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan.
- (3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi Cetakan Kode *Billing* pajak jika terdapat pengenaan pajak.
- (4) Pembayaran menggunakan CMS dilaksanakan oleh Pemerintah Desa sesuai otorisasi pengguna sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 10

Alur Transaksi Non Tunai dalam pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Dalam hal terjadi gangguan sistem operasional jaringan maupun sarana prasarana pada Transaksi Non Tunai maka transaksi dilakukan dengan pemindahbukuan melalui Bank Persepsi.

Bagian Ketiga Pembiayaan Dalam Transaksi Pembayaran

Pasal 12

- (1) Pembayaran kepada Pihak Penerima yang menggunakan rekening Bank Persepsi tidak dikenakan biaya transfer.
- (2) Pembayaran kepada Pihak Penerima yang menggunakan rekening di luar Bank Persepsi, biaya transfer/kliring dibebankan kepada Pihak Penerima.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Pembinaan pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam Penerimaan dan Pembayaran pada Pemerintah Desa di Kabupaten Kebumen dilakukan oleh Camat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pasal 14

- (1) Pengawasan atas penerapan pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam Penerimaan dan Pembayaran pada Pemerintah Desa di Kabupaten Kebumen dilakukan oleh Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan pengawasan.



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 19 Desember 2022

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 19 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2022 NOMOR 91

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

IRA PUSPITASARI, S.H. M.Ec.Dev
Pembina
NIP 198004172006042015



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 91 TAHUN 2022
TENTANG
PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI
DALAM PENERIMAAN DAN PEMBAYARAN
PADA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN
KEBUMEN

OTORISASI PENGGUNA CMS

No.	Otorisator	Jabatan	Besaran
1.	Operator	Kepala Urusan Keuangan	0 – 5 juta
2.	Checker	Sekretaris Desa	> 5 – 100 juta
3.	Eksekutor	Kepala Desa	>100 juta keatas

BUPATI KEBUMEN,

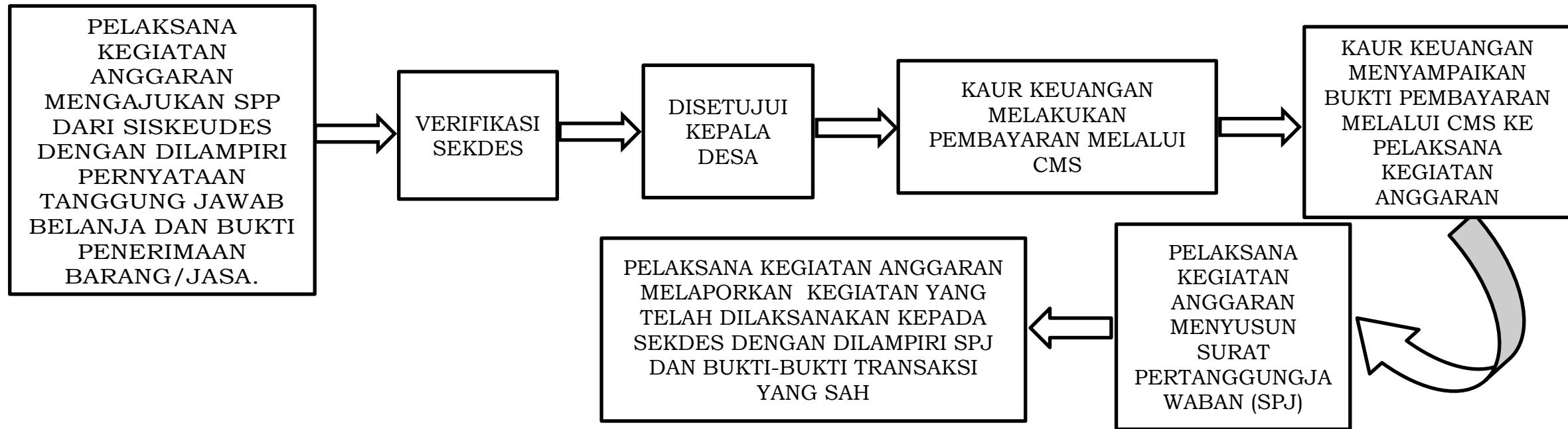
ttd.

ARIF SUGIYANTO



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 91 TAHUN 2022
TENTANG
PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI DALAM
PENERIMAAN DAN PEMBAYARAN PADA
PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN KEBUMEN

BAGAN ALUR TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PEMBAYARAN



BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO